



LURAH DESA TRIHARJO
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO
NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA
“TRIHARJO MAJU”
MASA BHAKTI 2018 - 2023**

LURAH DESA TRIHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan kegiatan operasional BUM Desa di Desa Triharjo Kecamatan Pandak, dipandang perlu dibentuk Pengelola BUM Desa;
- b. bahwa pembentukan Pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016 tentang BUMDesa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Seri D Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Seri D Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 5 Tahun 2016 Seri D Nomor 5);
20. Peraturan Desa Triharjo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Tahun 2018 Nomor 2);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Musyawarah Desa Triharjo Tanggal 11 Juni 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMBENTUKAN PENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA “TRIHARJO MAJU” MASA BHAKTI 2018 - 2023.**

- KESATU** : Membentuk Pengelola BUM Desa Triharjo Maju di Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Masa Bhakti 2018 - 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Masa Bhakti Pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya surat keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Pengelola BUM Desa bertanggung jawab kepada Lurah Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul.
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBDes Desa Triharjo Kecamatan

Pandak Kabupaten Bantul Sumbangan Pihak Ketiga dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TRIHARJO
Tanggal : 12 Juni 2018
LURAH DESA TRIHARJO

SARWANTO

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Camat Kecamatan Pandak.
3. Ketua BPD Desa Triharjo.
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO

Nomor : 25

Tanggal : 12 Juni 2018

Tentang :

PEMBENTUKAN PENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA “TRIHARJO MAJU”
MASA BHAKTI 2018 - 2023.

**SUSUNAN PENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA
“TRIHARJO MAJU”
MASA BHAKTI 2018 - 2023.**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	SARWANTO, S.I.P, M.M	PENASEHAT	NGENTAK PONCOSARI SRANDAKAN
2	H. MURYADI,S.Pd	DEWAN PENGAWAS	KALISAT DK GUNTURAN TRIHARJO
3	SURATMININGSIH,S.Pd	DEWAN PENGAWAS	TIRTO TRIHARJO
4	SOFUWAN ADIL KURNIAWAN,S.E	DEWAN PENGAWAS	JALAKAN TRIHARJO
5	YENIE KURNIA PUTRI ARYANI,S.E	KETUA	KALISAT DK GUNTURAN TRIHARJO
6	RINAWATI ZAILANI,M.Sc	SEKRETARIS	KALISAT DK GUNTURAN TRIHARJO
7	AGATHA DWI WIWIN LARASATI	BENDAHARA	KALISAT DK GUNTURAN TRIHARJO

LURAH DESA TRIHARJO

SARWANTO